

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki;laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Perkawinan merupakan anugerah dari Allah SWT kepada makhluknya khususnya manusia.¹ Seperti yang tertulis dalam Pasal 1 undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan).²

Tujuan dari perkawinan yaitu untuk memperoleh ketenangan dalam hidup melalui cinta dan kasih sayang, memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan usaha untuk memelihara keturunan sekaligus menjaga kehormatan dan tujuan dalam beribadah kepada Allah SWT.³ Dalam Q.s. Ad-Dzariyat ayat 49 ‘‘

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya : dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT. (Q.s. Ad-Dzariyat ayat 49 ‘‘)*⁴

¹ Tihani dan Sohari Sahrani., *fikih munakahat*. (Rajawali pers ; Jakarta , 2013). h.,6.

² Indonesia, Undang-undang Perkawinan, UU No. 1tahun 1974, LN No. 1tahun 1974, TLN No. ps.1 3019,

³ Aden Rosadi. *Hukum dan Administrasi Perkawinan*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2021), h., 135.

⁴ Kemenag, Al-quran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia (Bandung: SigmaEksamedia,2009), h.22.

Namun perkawinan sebagai syarat untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani (kebutuhan biologis) sering diabaikan. Kenyataan yang ada saat ini, semakin maraknya hubungan seks pranikah yang diakibatkan pergaulan yang bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Saat ini, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan semakin marak dan semakin tidak dapat dikendalikan. Salah satu bentuk pergaulan bebas yang dilakukan baik laki-laki dan perempuan adalah melakukan hubungan seksual pranikah (seks pranikah).

Penyimpangan ini tentunya akan memberikan dampak buruk bagi generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa. Seks pranikah sendiri dapat memberikan dampak buruk pada fisiologis dan psikologis remaja. Beberapa dampak seks pranikah, yaitu kehamilan di luar nikah, aborsi, kelainan seksual hingga penyakit kelamin. Seluruh dampak seks pranikah ini dapat menyebabkan remaja mengalami gangguan psikologis berupa depresi dan trauma akibat dikucilkan oleh teman, keluarga, dan masyarakat.⁵

⁵ Palentino Silitinga, "Cegah Seks Bebas Pada Remaja, Orang Tua Pasti Bisa," <https://buletin.kpin.org/index.php/arsip-artikel/394-perilaku-seksual-pranikah>, diakses 13 Maret 2024.

Ajaran Islam telah melarang perilaku zina sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-Isra ayat 32 yang berbunyi;

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS-Al isra : 32)*⁶

Pasal 53 kompilasi hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa: seorang perempuan yang hamil diluar nikah boleh dinikahkan dengan seorang pria yang menghamilinya, perkawinan yang dilakukan oleh wanita hamil dapat dilangsungkan tanpa harus menunggu terlebih dahulu anaknya lahir dan dengan dilangsungkannya perkawinan tersebut tidak diperlukan untuk melakukan akad nikah ulang setelah anak yang dikandung itu lahir.⁷

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan tidak diatur mengenai persoalan perkawinan wanita hamil diluar pernikahan. Artinya bahwa apabila dalam suatu pernikahan sudah terpenuhi rukun dan syarat dalam hukum agama, maka perkawinan tersebut dianggap sah.⁸

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit pelaksana teknis Kementerian Agama, yang berada di bawah Direktorat Jenderal

⁶ Kemenag, Al-quran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia (Bandung: SigmaEksamedia,2009), h.22.

⁷ Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat 1,2,3.

⁸ Undang-undang nomor 1 tahun 1974

Pembinaan Umat Islam dan dalam pelaksanaannya didukung oleh Kementerian Agama atau Kemenag Kabupaten atau Kota. KUA yang berada dikecamatan tersebut bertugas memberikan pelayanan dan kepemimpinan kepada umat Islam diwilayah tempat didirikannya. KUA juga dianggap sebagai unit kerja yang paling signifikan karena berinteraksi dengan masyarakat dan bersosialisasi dengan masyarakat.

Pihak KUA khususnya Kecamatan Mandalawangi mensosialisasikan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan melalui penyuluhan kepada pasangan pengantin yang akan melaksanakan pernikahan di KUA Mandalawangi.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah diuraikan penulis berkeinginan untuk melakukan kajian ilmiah yang kemudian didokumentasikan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul. ‘’ ***Peran Penghulu Dalam Mengatasi Dinamika Perkawinan Wanita Yang Hamil Di luar Nikah (Studi Kasus Di KUA Mandalawangi Pandeglang***’’

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan perkawinan wanita hamil di luar nikah di Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut

1. Bagaimana peran Penghulu Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang dalam Mengatasi dinamika perkawinan wanita hamil?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Penghulu Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang dalam mengatasi perkawinan wanita hamil?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Penghulu Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang dalam mengatasi dinamika perkawinan wanita hamil.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Penghulu Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang dalam menangani perkawinan wanita hamil.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Menambah wawasan dalam kajian bimbingan keagamaan dan penyuluhan keluarga.

2. Secara praktis

Memberikan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai problematika perkawinan wanita hamil di luar nikah.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

No	Nama / Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
.1.	Muhammad Arief / 2022	Peran kantor urusan kantor agama dalam mengantisipasi meningkatnya hamil diluar	Peran kantor urusan agama dalam menjalankan tugas bimbingan	Sama-sama membahas tentang peran KUA tentang hamil diluar nikah	Studi kasus penelitian yang berbeda.

		nikah	perkawinan baik faktor internal maupun eksternal dapat meminimalisir terjadinya perkawinan hamil di luar nikah		
2.	Rahmani mia siti	Peran kantor urusan agama kecamatan sumedang selatan kabupaten sumedang dalam menanggulangi problematika	Peran KUA dalam mencegah terjadinya perkawinan wanita hamil dilkasanakan dengan cara mensosialisasi kan aturan-	Sama-sama membahas tentang peran KUA tentang hamil diluar nikah.	Perbedaan studi kasus dan metode penelitian yang digunakan.

		perkawinan wanita hamil diluar nikah tahun 2019- 2021	aturan yang membahas mengenai perkawinan serta adanya program pelayanan dibidang perkawinan dan keluarga sakinah.		
--	--	---	---	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Secara terminologis perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya (persetubuhan) dengan seorang wanita selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan.⁹

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang yaitu

⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Didunia Islam Modern*, (Jogjakarta; Graha Ilmu, 2011), h.

yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami isteri dan undang-undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.¹⁰

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada pancasila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir / jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/ rohani.

Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam (KHI), seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Seperti pada firman Allah SWT yang terdapat pada surat an-nisa ayat 21 yang berbunyi :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya :

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-isteri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian

¹⁰ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di indonesia, Presentasi Pustaka*, Jakarta 2006, h.106.

yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu''.(QS.-Al-An-nisa:21).¹¹

Dalam ketentraman keluarga, agama merupakan komponen yang paling penting, meskipun aspek lain seperti kedewasaan dan faktor ekonomi juga dapat berperan ajaran Islam telah melarang pelaku zina. Sebagaimana yang tercantum dalam Qs al-isra ayat 32 yang berbunyi ;

سَيِّئًا وَسَاءَ فَاَحْشَهُ كَانَ إِنَّهُ الرَّئِي تَقْرُبُوا وَلَا

“Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS.Al-isra:32)¹².

Perkawinan wanita hamil adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita yang sedang mengandung, baik hamil karena zina ataupun diperkosa yang dilakukan dilakukan di luar ikatan perkawinan dan dikawinkan dengan pria yang menghamilinya atau bukan pria yang menghamilinya.

Namun terkadang yang melakukan hubungan suami istri justru kebanyakan dari kalangan anak muda yang belum terikat oleh hubungan akad pernikahan. Perkawinan sebagai syarat untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani (kebutuhan biologis) kerap

¹¹ Kemenag, Al-quran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia (Bandung: SigmaEksamedia,2009), h.22.

¹² Kemenag, Al-quran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia (Bandung: SigmaEksamedia,2009), h.22.

dilewati. Kenyataan yang ada saat ini, semakin maraknya hubungan seks pranikah yang diakibatkan pergaulan yang bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu.

Pasal 53 kompilasi hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa: seorang Perempuan yang hamil diluar nikah boleh dinikahkan dengan seorang pria yang menghamilinya, perkawinan yang dilakukan oleh wanita hamil dapat dilangsungkan tanpa harus menunggu terlebih dahulu anaknya lahir dan dengan dilangsungkannya perkawinan tersebut tidak diperlukan untuk melakukan akad nikah ulang setelah anak yang dikandung itu lahir¹³

Perkawinan wanita hamil karena zina disebabkan oleh pergaulan bebas antara pria dan wanita yang menjalin hubungan asmara namun tidak mendapatkan restu dari orang tua dan keluarga. Sehingga mereka memutuskan untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan tujuan agar direstui oleh orang tua dan keluarga. Sehingga mau tidak mau orang tua pun harus menikahnya karena sebab wanita tersebut sudah hamil akibat pria yang menghamilinya

¹³ Muhammad Nasichin, *Perkawinan Wanita Hamil Dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Pro Hukum. Vol V, No 2. Desember 2016.h.,137

Perkawinan wanita hamil karena zina ditinjau dari dalam kebolehan menikahinya, diantaranya dapat membawa wanita tersebut ke arah kehidupan lebih baik, dan untuk anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat memperoleh pengakuan serta kasih sayang dari kedua orantuanya dan keluarganya, sekaligus menutup aib keluarga baik dari keluarga laki-laki maupun perempuan tersebut.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang dengan menggunakan penelitian lapangan. Disamping itu juga meliputi studi pustaka yang ada kaitannya dengan perkawinan wanita hamil di luar nikah.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan penulis adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan metode normatif-empiris dimana peneliti mengumpulkan data, memperoleh dan menyajikan data dari hasil penelitian. Metode Kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Metode ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial

secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang akan dibahas.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini diperoleh data sumber-sumber yang didapatkan. Pada penelitian ini sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder yang terdiri atas

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Yaitu peneliti melakukan wawancara terhadap pihak yang bersangkutan yaitu kepada kepala KUA dan penyuluh di kantor KUA Mandalawangi Kabupaten Pandeglang guna memperoleh keterangan data tentang subjek dan objek yang diteliti Pada Tahun 2023-2024.

- b. Data sekunder

Yaitu sumber data yang diambil dari pengumpulan data dalam penelitian yang berasal dari sumber-sumber tulisan yaitu jurnal, buku serta karya ilmiah.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mengamati serta analisa data sdengan mendeskripsikan konsep dalam mengumpulkan data dari beberapa sumber tentang peran penghulu dalam mengatasi dinamika perkawinan wanita yang hamil di luar nikah.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwancarai (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada kepala kua dan penyuluh kua yang ada di KUA Mandalawangi.

c. Dokumentasi

Dalam pelaksanaan metode ini peneliti menggunakan media elektronik berupa kamera untuk

memotret kegiatan penelitian dalam peran Penghulu dalam menanggulangi probematika perkawinan wanita hamil diluar nikah.

d. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah menganalisis, mengamati beberapa data yang dikumpulkan berupa hasil observasi dan wawancara mengenai pokok masalah yang terjadi dilapangan.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah yang sistematis dan terarah agar hasil yang diperoleh optimal. Maka, untuk lebih memudahkan penulisan ini, penulis membuat sistematika pembahasan skripsi ini kedalam 5 bab yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN yang meliputi: latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Bab ini di maksudkan membahas teoritik pada penelitian, adapun isi dari bab ini adalah : pengertian perkawinan,

Hukum Perkawinan, Hukum Nikah Dalam Islam, Syarat dan Rukun Nikah, Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil, Tinjauan Kawin Hamil Menurut KHI, Faktor-faktor hamil diluar Nikah dan Dampak Pernikahan Hamil Diluar Nikah.

BAB III Bab ini berisi pengumpulan data serta penyajian data, mengenai data umum KUA Kecamatan Mandalawangi dan juga data info dari masyarakat sekitar tentang kasus perkawinan wanita hamil diluar nikah di KUA Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran data di KUA Mandalawangi yang akan diteliti

BAB IV Bab ini menjelaskan tentang Peran Penghulu dalam Mengatasi Dinamika Perkawinan Wanita Yang Hamil Diluar Nikah di Kecamatan Mandalawangi, dengan berapa angka kasus tersebut terjadi di tahun 2023-2024 serta faktor-faktor pendukung yang dilakukan oleh Penghulu dalam mengatasi kasus perkawinan wanita yang hamil diluar nikah.

BAB V Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.